

SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PILKADA SERENTAK 2024 DI KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Moh. Hafizni

Universitas Bina Darma Palembang

Email: hafiznifikom@gmail.com

Abstract

This voter education socialization aims to make voters understand the election procedures and the implementation of general elections, especially the simultaneous regional elections in 2024. Another goal is for voters to know and be able to avoid activities and stages of implementing general elections (elections) or regional elections that have the potential to fall into the category of violations. This community service activity is carried out with a method in the form of direct involvement in field activities, as well as observing field activities directly and conducting interviews with voter education socialization participants. The results of this activity show that the voting community can understand the procedures for implementing the 2024 simultaneous elections or regional elections properly and correctly, in order to avoid election violations. This community service socialization activity also shows that the existence of this socialization activity has increased the insight and knowledge of the voting community to realize peaceful and democratic elections. Socialization participants from the voter community admitted that they appreciated the socialization of education for voters and hoped that this activity would continue to be encouraged to create political activities that were cheerful and without conflict.

Keywords: Election Socialization, Voter Education, NTB Election

Abstrak

Sosialisasi pendidikan bagi pemilih ini bertujuan agar pemilih memahami tata cara pemilihan dan pelaksanaan pemilihan umum, khususnya pilkada serentak tahun 2024 ini. Tujuan lainnya adalah agar pemilih mengetahui dan dapat menghindari kegiatan-kegiatan serta tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) atau pilkada yang berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode berupa terjun langsung dan terlibat dalam kegiatan lapangan, sekaligus melakukan observasi kegiatan lapangan secara langsung dan melakukan wawancara kepada peserta sosialisasi pendidikan pemilih. Adapun hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat pemilih dapat memahami tata cara pelaksanaan pemilu atau pilkada serentak 2024 secara baik dan benar, guna menghindari pelanggaran pemilu. Kegiatan sosialisasi pengabdian masyarakat ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi ini semakin menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat pemilih untuk mewujudkan pemilu yang damai dan demokratis. Peserta sosialisasi dari masyarakat pemilih mengaku mengapresiasi kegiatan sosialisasi pendidikan bagi pemilih dan berharap kegiatan ini terus digalakkan untuk menciptakan kegiatan berpolitik yang riang gembira dan tanpa konflik.

Kata Kunci: Sosialisasi Pilkada, Pendidikan Pemilih, Pilkada NTB

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024 ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Pada Pilkada serentak ini, rakyat memilih kepala daerah, yaitu calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota secara bersamaan. Pada Pilkada serentak tahun 2024, tercatat sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/ kota yang menggelar pilkada serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia ini merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu provinsi di wilayah Indonesia pada tahun ini juga turut menggelar pilkada serentak. Tercatat sebanyak 35 pasangan calon pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di NTB. Pasangan calon (paslon) ini terdiri satu pemilihan gubernur dan wakil gubernur (provinsi) dan 10 pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/ kota.

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi pemilih untuk ikut mencoblos dalam pemilihan umum (pemilu) rata-rata di atas 80 persen. Pada gelaran pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif pada 14 Februari 2024 lalu, angka partisipasi masyarakat mencapai sekitar 84 persen. Sedangkan pada gelaran pemilihan umum pada tahun 2019, tingkat partisipasi masyarakat NTB mencapai sekitar 82 persen. Pada pilkada serentak tahun 2024, daftar pemilih tetap (DPT)

di NTB mencapai 3.918.291 orang, terdiri dari 1.916.798 laki-laki dan 2.001.493 orang pemilih perempuan (Sofian, 2024).

Meskipun tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi, diatas 80 persen, namun perlu terus digalakkan tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di NTB tentang betapa pentingnya pemilihan yang demokratis. Sosialisasi pendidikan pemilih yang efektif diharapkan akan dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan cara memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai proses pemilihan pada pilkada serentak tahun 2024.

Sosialisasi kepada masyarakat pemilih tidak hanya berkaitan dengan informasi tentang calon-calon kepala daerah yang akan ikut dalam kontestasi politik dan program yang ditawarkan, tetapi juga mencakup pemahaman tentang proses demokrasi itu sendiri. Menurut Efriza (2012:54), sosialisasi politik berisi informasi politik (*political information*) yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan peristiwa politik yang pernah terjadi. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pendidikan politik memiliki tujuan, yakni bisa menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan (Hasibuan et al., 2024). Hal ini

dipertegas oleh KPU (2022) bahwa pendidikan pemilih sebagai upaya meningkatnya literasi masyarakat akan pemilu serta menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga untuk mencegah dan menolak beragam potensi kecurangan sehingga dapat meningkatnya kuantitas dan kualitas pemilu/pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk merancang program sosialisasi yang komprehensif dan inklusif, yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal. Sosialisasi pendidikan pemilih juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lokal, seperti budaya dan tradisi masyarakat. Misalnya, masyarakat NTB, khususnya masyarakat Lombok yang dikenal memiliki nilai-nilai yang saling membantu melalui kegiatan gotong royong dan musyawarah untuk mencapai mufakat, dapat dimanfaatkan dalam pendekatan sosialisasi. Dengan demikian, sosialisasi kepada masyarakat dapat menjadi sarana untuk semakin memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi pemilihan umum, termasuk pilkada serentak 2024. Melihat pentingnya aspek sosialisasi bagi pemilih, berbagai *stakeholder*, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, perlu berkolaborasi untuk menyusun program sosialisasi yang terintegrasi. Oleh karena itu kolaborasi antar-lembaga pemerintah dan masyarakat serta para stakeholder penting dilakukan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Dengan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, partisipasi pemilih di NTB pada pilkada serentak 2024 ini bisa meningkat.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak 2024, digelar pengabdian masyarakat berupa sosialisasi pendidikan kepada pemilih, dalam rangka persiapan dan pasca pemilihan tahun 2024 di Kota Mataram, NTB. Sosialisasi digelar dua hari pada 22 hingga 23 November 2024 yang diikuti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemilih dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan generasi milenial dan generasi Z yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki hak memilih.

Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada peserta agar menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pilkada serentak 27 November 2024. Selain itu, peserta sosialisasi diberikan pemahaman agar tidak melakukan pelanggaran dan terlibat dalam politik uang agar jalannya pesta demokrasi pilkada serentak dapat berlangsung langsung umum bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil atau jurdil. Sosialisasi juga menyarankan kepada peserta agar tetap mengawasi jalannya penghitungan suara pasca pemilihan agar hasil pilkada serentak dapat dipertanggungjawabkan.

Damsar (2011:152) dalam buku Pengantar Sosiologi Politik menyimpulkan, dalam sosialisasi, terkait dengan suatu proses, yaitu suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan perilaku esensial. Selain itu berkaitan pula dengan tujuan, yaitu sesuatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat. Harun & AP, (2006: 82) menjelaskan pendapat Alexis S. Tan dalam buku *“Mass Communication; Theories and*

Research” bahwa sosialisasi politik adalah proses perubahan perilaku yang berkaitan dengan proses belajar. Dalam proses ini terjadi penyetaraan dan pemahaman terhadap berbagai peristiwa politik.

Sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan kajian komunikasi politik. Arifin (2011:1) menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan sebuah pembicaraan untuk memengaruhi kehidupan bernegara. Komunikasi politik juga diartikan seni medesain apa yang mungkin (*art possible*) dan bisa juga mendesain yang tidak mungkin menjadi mungkin (*art of impossible*). Nimmo, (2005:8) memaparkan bahwa politik, seperti komunikasi, adalah proses, dan seperti komunikasi, politik melibatkan pembicaraan.

McQuail (1992: 472-473) dalam Pawito (2018) mengatakan bahwa komunikasi politik adalah semua proses penyampaian informasi, fakta dan pendapat yang dilakukan oleh para peserta dalam kegiatan politik yang bersifat melembaga. AP (2010 : 1) menggambarkan bahwa komunikasi politik merupakan aktualisasi simbol-simbol komunikasi manusia, baik sebagai penguasa maupun rakyat dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Menurut Syarifuddin (2015), komunikasi politik berfungsi menghubungkan sistem politik, dalam interen golongan, instansi, asosiasi, maupun dalam sektor politik pemerintahan.

Dalam sosialisasi ini, yang dibahas adalah ajakan kepada masyarakat, khususnya peserta sosialisasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, dalam hal ini agar menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan

pilkada serentak 27 November 2024. Selain itu sosialisasi agar peserta menghindari politik uang dan mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi agar berjalan lancar dan aman sesuai prinsip demokrasi. Menurut Sarbaini (2020), pemilihan umum kepala daerah (pilkada) adalah pesta rakyat untuk memilih calon pemimpin atau kepala daerah, baik kepala daerah setingkat gubernur dan wakil gubernur di wilayah provinsi, dan bupati, wakil bupati serta walikota, wakil walikota di daerah tingkat II (dua) kabupaten maupun kota.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah direncanakan dengan metode sosialisasi dan melalui pendekatan kajian komunikasi politik. Sosialisasi yang dimaksud adalah dengan penyampaian dan penjelasan tentang persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak 2024. Grabner (1984: 137) dalam Muhtadi Muhtadi (2008:8-9) menjelaskan bahwa sosialisasi politik memiliki peranan yang sangat penting karena memengaruhi hubungan komunikasi antara masyarakat dan penguasa. Sosialisasi politik juga digambarkan sebagai proses belajar, penerimaan, dan improvisasi kebiasaan dan aturan yang membentuk kehidupan politik.

Pendekatan kajian komunikasi politik dimaksudkan dalam konteks ini adalah bahasan dalam sosialisasi ini menyangkut pembicaraan politik. Ardial (2008:28) menyimpulkan bahwa komunikasi politik tidak saja membahas bagaimana komunikasi dapat dipergunakan dalam mencapai kekuasaan dan tujuan politik,

tetapi juga bagaimana sistem yang berlangsung dapat dipertahankan dan dialihgenerasikan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan terjun langsung kepada masyarakat atau peserta sosialisasi pendidikan pemilih dalam rangka persiapan dan pasca pemilihan tahun 2024, yang terdiri dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah warga yang tergolong berusia generasi milenial maupun generasi Z usia 17 tahun ke atas yang sudah memiliki hak pilih pada pilkada serentak tahun 2024 ini. Dalam sosialisasi ini, dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan terlibat dalam kegiatan sosialisasi dalam rangka melakukan analisis pada kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan perencanaan, karena melihat betapa pentingnya sosialisasi pendidikan bagi pemilih menjelang pencoblosan pilkada serentak 2024. Sebab, sejak tahapan pilkada 2024 secara serentak sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, banyak ditemukan berbagai pelanggaran, baik oleh penyelenggara maupun masyarakat pemilih.

Berbagai pelanggaran tersebut terekspose oleh media dengan beragam bentuk pelanggaran seperti adanya pemilih bersama tim sukses pasangan calon yang terlibat jual

beli suara (*vote buying*), bentrok antar-pendukung pasangan calon, dan lain-lain. Bahkan adanya dugaan oknum penyelenggara yang tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon dan aparat sipil negara (ASN) yang diduga tidak netral, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, dirasa perlu dilakukan kegiatan sosialisasi kepada warga, terutama masyarakat pemilih.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini, digelar selama dua hari pada 22-23 November 2024, menjelang masa tenang, sebelum pencoblosan 27 November 2024 di Kota Mataram, NTB. Adapun peserta sosialisasi yang dilibatkan sekitar 400 warga, dengan rincian pada kegiatan sosialisasi hari pertama pada 22 November 2024 diikuti 200 peserta dari kalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama dari berbagai wilayah di sekitar Kota Mataram (foto 1).



Foto 1. Sosialisasi Pemilih dihadiri Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama

Kegiatan sosialisasi hari kedua dihadiri sekitar 200 orang dari kalangan anak-anak muda, usia yang masih tergolong generasi milenial hingga generasi Z berusia 17 tahun ke atas dan sudah bisa memilih pada pilkada serentak tahun ini.

Sosialisasi ini melibatkan penyelenggara pilkada, yaitu unsur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan menghadirkan beberapa pembicara, diantaranya Anggota Komisi II DPR RI dari Dapil NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si., dan Akademisi Prof. Dr. Kadri, M.Si (foto 2).



Foto 2. Foto Bersama Peserta, Narasumber (Pembicara) dan Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Kehadiran pembicara diharapkan dapat menambah wawasan bagi peserta sosialisasi, serta dapat menambah pengetahuan masyarakat yang turut dalam kegiatan sosialisasi agar pelaksanaan pilkada terhindar dari berbagai pelanggaran prinsip demokrasi.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat, sosialisasi pendidikan pemilih di Kota Mataram, NTB ini, diantaranya diawali dengan registrasi peserta hingga penjelasan tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2024, hingga potensi pelanggaran yang terjadi. Sosialisasi selama dua hari ini diikuti peserta yang antusias dan dengan tekun mengikuti tahapan-tahapan acara sosialisasi, termasuk saat mendengarkan para pembicara sosialisasi yang dipandu moderator.

Untuk menyemarakkan acara sosialisasi pendidikan pemilih dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, dilakukan juga acara quiz berhadiah bagi peserta yang berhasil menjawab soal dan pertanyaan-pertanyaan dari moderator bersama panitia kegiatan (foto 3).



Foto 3. Pemberian Hadiah Quiz kepada Peserta Sosialisasi

Pertanyaannya beragam, terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak 2024. Selama dua hari kegiatan pengabdian masyarakat sosialisasi pendidikan pemilih ini, semua hadiah-hadiah quiz habis karena semua pertanyaan bisa dijawab peserta. Gelaran acara quiz berhadiah ini bertujuan agar acara sosialisasi berlangsung meriah dan diikuti peserta dengan riang gembira.

“Saya senang mengikuti kegiatan sosialisasi ini karena saya dapat hadiah menjawab soal dari pertanyaan yang dilontarkan panitia. Saya memang sempat kesulitan menjawab, tapi karena terus berusaha untuk bisa menjawab, akhirnya bisa dan dapat hadiah berupa kaos. Ini acaranya meriah, tidak terasa waktu. Kami sangat menikmati sosialisasi yang dikemas meriah ini,” kata Putri, salah seorang peserta sosialisasi pendidikan pemilih dari Kota Mataram.

Pada kegiatan sosialisasi ini, juga

dipraktekkan cara melihat atau mengecek apakah peserta sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Dari beberapa simulasi yang dilakukan, semua peserta sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Bahkan pada simulasi ini juga dapat dilihat dan dicek, lokasi tempat pemungutan suara (TPS) para peserta untuk melakukan pencoblosan.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, banyak muncul pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, usai pemaparan materi sosialisasi dari para pembicara. Salah seorang peserta menanyakan bagaimana caranya menghindari praktek *money politic* pada saat pelaksanaan pemilu.

Dari pertanyaan tersebut, pembicara mengingatkan agar masyarakat pemilih menolak praktek *money politic* karena termasuk perbuatan pidana. Dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Pemilu pasal 280, dijelaskan bahwa peserta dan tim sukses kampanye pasangan calon dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

“Oleh karena itu, semua bentuk kegiatan politik uang untuk dihindari agar tidak terjerat dalam perbuatan tindak pidana. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemilih kan tidak mau masuk penjara, makanya, jangan sampai ikut dalam kegiatan politik uang. Pilih pemimpin sesuai hati nurani secara langsung umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil atau jurdil”

Dalam kegiatan sosialisasi ini terungkap agar pemilih mendorong orang baik untuk masuk politik, agar orang yang baik tersebut membawa kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik itu sendiri

dinilai netral, tergantung kepada orang yang membawa arah politik tersebut. Oleh karena itu pemilih disarankan memilih orang baik masuk dalam politik.

Peserta sosialisasi juga diminta untuk mencegah konflik dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pada pilkada serentak 2024 ini. Lakukan kegiatan berpolitik dengan riang gembira, tanpa konflik.

Salah seorang peserta sosialisasi, Tua’ Bah dari Belencong, Lombok Barat mengapresiasi kegiatan sosialisasi pendidikan bagi pemilih menjelang pencoblosan. Langkah ini dinilai dapat memberikan wawasan dan setidaknya mampu mengingatkan masyarakat untuk menghindari kegiatan yang berpotensi melanggar pelaksanaan pemilihan umum.

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi pendidikan bagi pemilih ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pilkada serentak 2024. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat semakin meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih dalam melaksanakan pesta demokrasi. Sosialisasi ini sejalan dengan pemikiran Rush & Althoff (2005 :47) yang mengatakan, sosialisasi politik adalah usaha saling memengaruhi di antara orang-orang dengan pengalaman politiknya yang relevan.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan berupa sosialisasi pendidikan bagi pemilih di Kota Mataram, NTB ini diantaranya simulasi pengecekan nama pemilih apakah

masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan simulasi lokasi tempat pencoblosan atau tempat pemungutan suara secara online. Simulasi dilakukan secara langsung oleh petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) beberapa peserta sosialisasi.

Kegiatan pengabdian Masyarakat dalam bentuk sosialisasi bagi pemilih ini juga diisi dengan berbagai kegiatan dan menghadirkan pembicara dari unsur Anggota DPR RI dan dari kalangan akademisi serta panitia pelaksana kegiatan. Acara diikuti ratusan peserta dan diikuti dengan antusias hingga acara selesai sesuai jadwal. Peserta mengaku puas dengan kegiatan sosialisasi dan diharapkan terus digalakkan untuk mengingatkan semua elemen masyarakat agar berpolitik dengan santun, baik dan tidak melakukan pelanggaran pemilihan umum, termasuk pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- AP, S. (2010). *Komunikasi Politik* (2nd ed.). Jakarta, Universitas Terbuka.
- Ardial. (2008). *Komunikasi Politik*. Jakarta, Indeks.
- Arifin, A. (2011). *Komunikasi politik : filsafat-paradigma-teori-tujuan-strategi dan komunikasi politik Indonesia* (2nd ed.). Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Damsar. (2011). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Efriza. (2012). *Political explore: sebuah kajian ilmu politik*. Bandung, CV. Alfabeta.
- Harun, R., & AP, S. (2006). *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar* (1st ed.). Bandung, Mandar Maj.
- Hasibuan, A. M. P., Liauw, G., & Elsy, R. (2024). EVALUASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PEMILIHAN WALIKOTA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA. *Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/*, 1–14.
- KPU. (2022). *Pendidikan Pemilih Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu*. <https://www.kpu.go.id/Berita/Baca/10550/Pe>
- Muhtadi, A. S. (2008). *Komunikasi politik Indonesia : dinamika islam politik pasca-orde baru*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, D. (2005). *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media* (Terjemahan). Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Pawito. (2018). *Komunikasi Politik : Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta, Jalasutra.
- Rush, M., & Althoff, P. (2005). *Pengantar sosiologi politik* (1st ed.). Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Sarbaini. (2020). PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN DEMOKRATIS SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN HAK ASASI POLITIK MASYARAKAT. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 107–136.

<https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.1>

97

Sofian, H. (2024). *Fantastis, Partisipasi*

Pemilih di NTB Tembus 84 Persen.

[https://www.rri.co.id/pemilu/602664/F](https://www.rri.co.id/pemilu/602664/Fantastis-Partisipasi-Pemilih-Di-NTB-Tembus-84-Persen)

[antastis-Partisipasi-Pemilih-Di-NTB-](https://www.rri.co.id/pemilu/602664/Fantastis-Partisipasi-Pemilih-Di-NTB-Tembus-84-Persen)

[Tembus-84-Persen.](https://www.rri.co.id/pemilu/602664/Fantastis-Partisipasi-Pemilih-Di-NTB-Tembus-84-Persen)

[https://www.rri.co.id/pemilu/602664/fant](https://www.rri.co.id/pemilu/602664/fantastis-partisipasi-pemilih-di-ntb-tembus-84-persen)

[astis-partisipasi-pemilih-di-ntb-tembus-](https://www.rri.co.id/pemilu/602664/fantastis-partisipasi-pemilih-di-ntb-tembus-84-persen)

[84-persen](https://www.rri.co.id/pemilu/602664/fantastis-partisipasi-pemilih-di-ntb-tembus-84-persen)

Syarifuddin. (2015). Komunikasi politik

bermedia dan penggunaannya oleh

masyarakat (Survey pada Masyarakat

Palopo Sulawesi Selatan Tentang

Kampanye Pilpres 2014). *Jurnal Studi*

Komunikasi Dan Media, 19(1), 47–62.